



Media: Tribun Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 16 Februari 2021

Halaman: 5

Sultan: Belum Temukan Warga Tolak Vaksin

● Pemerintah Beri Sanksi Pada Penolak Vaksinasi

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Pusat resmi mem-berlakukan sanksi kepada masyarakat yang menolak untuk menjalani vak-sinasi Covid-19. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penga-daan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menuturkan, walaupun Perpres sudah diterbitkan, hingga saat ini Pemda DIY belum memutuskan untuk memberlakukan sanksi bagi masyarakat yang enggan di-suntik vaksin Covid-19.

"Di Yogya sampai saat ini tidak ada (pemberlakuan sanksi)," ucapnya saat di-temui di Gedhong Pracima-sono, Kompleks Kepatihan, Senin (15/2).

Menurut Sultan HB X, hingga saat ini, dirinya be-lum menerima adanya la-poran penolakan dari ma-syarakat terhadap vaksin Covid-19. Sebab, proses

vak-sinasi memang belum mengarah kepada masya-rakat umum.

"Tidak ada yang menolak kami belum menemukan orang yang menolak. Kare-na baru tenaga kesehatan belum ke arah publik. Ya semoga tidak ada yang me-nolak lah demi kesehatan kita bersama," tutur Raja Keraton itu.

Taati aturan

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmantha Baskara Aji menuturkan, kendati Gu-bernur berkomitmen untuk tidak memberlakukan san-ksi, mau tidak mau Pemda DIY harus menaati aturan yang dibuat pemerintah ter-kait pemberlakuan sanksi.

Namun menurutnya, ali-halih memberikan sanksi, Gubernur akan selalu me-ngedepankan pendekatan edukatif kepada masya-rakat. Harapannya, masya-rakat akan tergerak untuk melakukan vak-sinasi secara mandiri tanpa adanya pak-saan.

"Keputusan untuk mem-berikan sanksi pun bakal

diterapkan sebagai langkah paling akhir.

"Tentu aturan yang dibuat pusat tidak boleh dilanggar. Tapi pendekatan pak gu-bernur itu tidak pada san-ksi tapi bagaimana menya-darkan masyarakat untuk mengikuti vak-sinasi," jelas-nya.

"Kalau mereka yang me-nolak vak-sinasi padahal me-nenuhi persyaratan tentu kita tidak bisa menerapkan aturan yang berbeda. Tetapi pendekatan berbeda, pen-dekatan gubernur untuk meyakinkan masyarakat itu penting," tuturnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda DIY, Tri Saktiyana, menuturkan, pemberlakuan sanksi se-perti denda dianggap bakal semakin menyulitkan ma-syarakat. Terlebih di masa pandemi seperti saat ini.

"Kami tidak mengedepan-kan sanksi, khususnya san-ksi denda. Masak saat kayak gini kita meminta (uang den-da) masyarakat," ucapnya.

Kendati demikian, pem-berlakuan sanksi tetap bisa

menjadi opsi. Namun hanya khusus pada sanksi sosial. Misalnya masyarakat yang menolak vaksin bakal di-minta untuk melakukan pelayanan kepada masya-rakat. Seperti membersihkan ruang-ruang publik.

Hal ini sebetulnya sudah diberlakukan. Ditujukan ke-pada para pelanggar proto-kol kesehatan di DIY. "Tapi kalau sanksi sosial yang lain misalnya bisa saja," tandas-nya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, meminta peme-rintah untuk tidak menge-depankan pemberian sanksi untuk mendorong masya-rakat mengikuti program vak-sinasi nasional.

"Saat rapat dengan Ke-menkes, Komisi IX mendo-rong agar pemerintah tidak mengedepankan pemberian sanksi. Edukasi dan persua-si bagi publik yang harus diutamakan," terangnya di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, sete-lah melakukan kunjungan kerja di Yogyakarta. (tro)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005